



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jawariyah binti Sitta, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 21, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon I

Mariani binti Gama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di RT. 0,6 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon II,
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 14 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : PEMOHON I
Tanggal lahir : 17 Juni 2002 (umur 14 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal di : RT. 21, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru,
Kabupaten Penajam Paser Utara
dengan calon suaminya (anak kandung Pemohon II):
Nama : PEMOHON II
Umur : 23 Nopember 1998 (umur 17 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh harian lepas
Tempat tinggal di : RT. 06, Desa Sesulu, Kecamatan Waru,
Kabupaten Penajam Paser Utara,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan usia anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru dengan Surat Nomor: Kd.13.2/PW.01/166/2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya (anak kandung Pemohon II) berstatus jejaka dan telah akil baliq, dan tedah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (PEMOHON I) dan anak Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikah.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum diziinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya sampai usia keduanya dewasa, sebab anak-anak Para Pemohon telah terlalu dekat berbuhungan bahkan anak Pemohon I telah mengandung tiga bulan karena hubungannya dengan anak Pemohon II dan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar tidak hanya terhadap keduanya bahkan bagi calon bayi yang sedang dikandung anak Pemohon I.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya merasa berdosa telah melakukan hal yang dilarang agama, dan menebus kesalahannya tersebut dengan cara bertaubat dan memperbaiki niat dalam membina rumah tangga.

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah Sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anak-anaknya untuk menjadi suami dan istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya jika Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah dengan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas dasar saling mencintai dan tanpa adanya unsur paksaan.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon juga melampirkan Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kd.13.2/PW.01/167/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, yang menerangkan bahwa permohonan Pemohon I untuk menikahkan anaknya ditolak dengan alasan belum cukup untuk menikah, dan juga Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kd.13.2/PW.01/166/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, yang menerangkan bahwa permohonan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ditolak dengan alasan belum cukup untuk menikah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawariyah, NIK. 6409024203800003, tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani, NIK. 64090242107750001, tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Agus, Nomor 6409021004070035, tanggal 04 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Amy, Nomor 6409020805070010, tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Fotokopi Akutipan Akta Kelahiran atas nama Amy, Nomor 4895/AKL-CS/2003, tanggal 31 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup.

6. Fotokopi Akutipan Akta Kelahiran atas nama Hery Fadli, Nomor 6409/LT-19102012/0013, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bukti-bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1 sampai dengan P.6.

A. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT. 21, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon karena saksi merupakan Saudara Kandung Pemohon I.
- Bahwa Heri Fadli adalah anak kandung Pemohon II dan Amy adalah anak kandung Pemohon II.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Heri Fadli dan Amy, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.
- Bahwa, Heri Fadli dan Amy telah berpacaran sejak satu tahun lalu dan telah berhubungan sangat akrab bahkan Amy telah hamil tiga bulan.
- Bahwa antara Heri Fadli dan Amy tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy berstatus perjaka dan perawan.

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa meskipun Heri Fadli belum mencapai usia 19 tahun, namun Heri Fadli telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Heri Fadli telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa Heri Fadli telah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 700.000,00.
- Bahwa meskipun Amy belum mencapai usia 16 tahun, namun Amy telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Amy telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Amy telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan Heri Fadli dan Amy.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri

2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT. 06, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon II.
- Bahwa Heri Fadli adalah anak kandung Pemohon II dan Amy adalah anak kandung Pemohon II.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Heri Fadli dan Amy, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.
- Bahwa, Heri Fadli dan Amy telah berpacaran sejak satu tahun lalu dan telah berhubungan sangat akrab bahkan Amy telah hamil tiga bulan.
- Bahwa antara Heri Fadli dan Amy tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa meskipun Heri Fadli belum mencapai usia 19 tahun, namun Heri Fadli telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **6** dari **14** halaman



orang dewasa.

- Bahwa Heri Fadli telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.

- Bahwa Heri Fadli telah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 700.000,00.

- Bahwa meskipun Amy belum mencapai usia 16 tahun, namun Amy telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.

- Bahwa Amy telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.

- Bahwa Amy telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan Heri Fadli dan Amy.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung kedua anak yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.3 sampai dengan bukti P.6) karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **7** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Para Pemohon yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Amy dan Hery Fadli dengan alasan kedua anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah dan oleh karena antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran bahkan Amy telah mengandung tiga bulan, Para Pemohon juga khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk yang tidak hanya untuk keduanya tetapi juga bagi calon janin yang dikandung Amy, Permohon Para Pemohon untuk menikahkan keduanya anaknya juga telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu menurut Majelis Permohonan Para Pemohon sangat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **8** dari **14** halaman



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti, identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, Bahwa bukti P.3. berupa Kartu Keluarga dan Bukti P.5. berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu terbukti bahwa Amy adalah anak kandung Pemohon I dan Agus serta masih berusia 14 tahun dan 1 bulan.

Menimbang, Bahwa bukti P.4. berupa Kartu Keluarga dan bukti P.6. berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu terbukti bahwa Hery Fadli merupakan anak kandung Pemohon II dan Abdul Rahim serta masih berusia 17 tahun dan 7 bulan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **9** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Heri Fadli adalah anak kandung Pemohon II dan Amy adalah anak kandung Pemohon II.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Hery Fadli dan Amy ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.
- Bahwa, Heri Fadli dan Amy telah berpacaran sejak satu tahun lalu dan telah berhubungan sangat akrab bahkan Amy telah hamil tiga bulan.
- Bahwa antara Heri Fadli dan Amy tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Heri Fadli dan Amy berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa meskipun Heri Fadli belum mencapai usia 19 tahun, namun Heri Fadli telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Heri Fadli telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa Heri Fadli telah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 700.000,00.
- Bahwa meskipun Amy belum mencapai usia 16 tahun, namun Amy telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Amy telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Amy telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan Heri Fadli dan Amy.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **10** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pihak keluarga Heri Fadli dan Amy telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya, maka hal tersebut telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon, bahwa keduanya sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan Amy telah hamil tiga bulan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Majelis untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dari keadaan Amy dan Heri Fadli, maka memberikan dispensasi untuk keduanya harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **11** dari **14** halaman



halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan *madharat*/bahaya harus didahulukan untuk mencari *maslahat* atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Heri Fadli dengan Amy tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Amy.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan Heri Fadli dan Amy lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh Amy akibat hubungannya dengan Heri Fadli, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **12** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (PEMOHON I) dan anak Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Gunawan, S.H.I.

TTD

Drs. Karani Kutni

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Halaman **13** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp	50.000,00 610.000,00
3. Pemanggilan	Rp	5.000,00
4. Redaksi	Rp	<u>6.000,00 +</u>
5. Materai		
Jumlah	Rp	701.000,00 (tujuh ratus satu rupiah).

Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **14** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)